



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT di Bekasi, 05 Februari 1989 Umur 29 tahun, NIK: 3216214502890008 agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Bekasi, No HP/Tlp: 0855-8051-193, Untuk selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

TERGUGAT Lahir di Bekasi, 01 September 1985 Umur 33 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bekasi, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat ;  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 yang di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tanggal 15-01-2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 November 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Putusan No. 198/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 1 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Bekasi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta

Nikah Nomor: 866/134/XI/2011 tertanggal 16 November 2011;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawandan

Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I Laki-laki, Umur 6 Tahun;

6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:

1) Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kebutuhan rumah tangga dibantu oleh Penggugat;

2) Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat;

3) Tergugat acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak;

8. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Mei 2016 Tergugat mengantarkan pulang Penggugat ke rumah orangtua Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 2 tahun lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan No. 198/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan gugatan yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Ckr. Tanggal 17 Januari 2019, dan tanggal 12 Februari 2019, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 474.2/28/II/Pem-Des/2019. Yang dikeluarkan Kepala Desa Jayamulya, tanggal 14 Januari 2019, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( Bukti P.1 ) ;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 866/134/XI/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bekasi, tanggal 16

Putusan No. 198/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 3 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti

P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

I. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di , Kabupaten Bekasi, selama perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2013 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangganya, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya, Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa sejak Mei 2016 Penggugat diantar pulang kerumah orang tuanya oleh Tergugat sehingga pisah rumah sampai sekarang dan tidak ada komunikasi layaknya suami istri lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

II. SAKSI II umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Bekasi ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat ;

Putusan No. 198/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 4 dari 12

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 198/Pdt.G/2019/PA.Ckr. Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di , Kabupaten Bekasi, selama perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2013 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangganya, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya, Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa sejak Mei 2016 Penggugat diantar pulang kerumah orang tuanya oleh Tergugat sehingga pisah rumah sampai sekarang dan tidak ada komunikasi layaknya suami istri lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No.

Putusan No. 198/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 5 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No.

50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, tentang usaha damai serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak Desember 2013 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan sejak Mei 2016 pisah rumah sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangganya, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya, Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anaknya ;

Putusan No. 198/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 6 dari 12

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun dengan mendasarkan kepada KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II, dimana disebutkan pada Pedoman Khusus Hukum Keluarga, angka 9) Cerai Gugat huruf i) *“ Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat ”*, maka majelis berpendapat kepada Penggugat perlu dibebani pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Penggugat berdomisili di, Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Khana Karnawati binti Pandi dan Komarudin bin Saan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2013 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangganya, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya, Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anaknya , kemudian pisah rumah sejak Mei 2016 sampai sekarang tidak ada lagi

Putusan No. 198/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 7 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung suami istri, keduanya telah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

➤Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah tanggal 16

November 2011, sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

➤Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran sejak Desember 2013 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangganya, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya, Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anaknya ;

➤Bahwa sejak Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai

sekarang dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

➤Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat

meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Putusan No. 198/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 8 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat di muka sidang dan telah didengar keterangannya, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil sebagaimana tersebut dalam Kitab Ghayatul Marom 14, yang artinya :

Putusan No. 198/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 9 dari 12



putus di waktu malam atau malam kebencian terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu " ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya sesuai pernikahan dengan Penggugat dan karenanya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya sesuai petitum Penggugat angka 2 dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sughro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan No. 198/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 10dari12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 H berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H.M. Anshori, SH.MH. Serta Hj. Asmawati, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. H.M. Anshori, SH. MH.

Hakim Anggota II,

Ttd

Hj. Asmawati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.

Putusan No. 198/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 11 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp.391.000,-

Putusan No. 198/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 12dari12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)